

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara umum, laki-laki dan perempuan merasakan kebutuhan untuk hidup berpasangan. Kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan memiliki dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat, baik terhadap kedua individu tersebut, keturunan mereka, maupun anggota masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu peraturan yang mengatur kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan, yaitu perkawinan.

Perkawinan ialah ikatan suci yang sah secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak memiliki hubungan mahram. Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai ketuhanan yang maha esa”. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dianggap sebagai perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang tujuannya patuhi perintah Allah, dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah (Novitasari dkk., 2021).

Pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan “tiap orang berhak membentuk keluarga serta lanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ini mengindikasikan bahwa konstitusi Indonesia melindungi dan mengakui hak dasar individu dalam konteks kehidupan keluarga. Pernyataan ini menyoroti pentingnya legalitas dalam pembentukan keluarga, menunjukkan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Beberapa ayat pada al-Qur’an menjabarkan mengenai perkawinan baik memakai istilah "nikah" atau "zawwaja" (berpasangan). Seluruh ayat

itu menjabarkan tuntutan bagi umat manusia untuk menjalani pernikahan sebagai sarana membawa baik pria atau wanita menuju kehidupan yang damai, tenang, dan bahagia.

Menurut ketentuan hukum Islam, tidak semua pasangan pria dan wanita memiliki hak untuk menikah. Hanya mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan Undang-Undang yang diizinkan untuk menikah. Rukun dan syarat perkawinan adalah kewajiban yang harus dipenuhi, dan jika unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah. Dalam kitab *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* dijelaskan bahwa nikah fasid adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sementara nikah batil adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun-rukunnya. Kedua jenis pernikahan ini memiliki status hukum yang sama, yaitu tidak sah (Anam, 2017).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 14, syarat sahnya perkawinan meliputi "calon pengantin pria, calon pengantin wanita, wali nikah, dua saksi, dan ijab qabul." Jika kelima syarat tersebut terpenuhi, perkawinan dianggap sah. Namun, jika salah satu atau lebih dari syarat tersebut tidak terpenuhi, perkawinan dinyatakan tidak sah. Dalam konteks ini, penting bagi umat Islam yang berencana menikah untuk memenuhi rukun pernikahan sesuai dengan hukum Islam, karena ini dianggap sebagai kewajiban (Salam, 2017).

Adapun syarat-syarat perkawinan terbagi 2 macam, yang pertama syarat materiil ialah syarat-syarat pada para pihak terkhusus terkait

kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang para pihak butuhkan guna melanjutkan perkawinan, syarat materiil terbagi dua yaitu syarat materiil yang absolut dan syarat materiil yang relatif. Lalu yang kedua Syarat formil ialah syarat terkait tatacara yang harus diikuti sepanjang pelaksanaan perkawinan (Waluyo, 2020).

Syarat materiil yang absolut yaitu dimana pria dan wanita pada situasi tidak kawin atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain (Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), usia harus memenuhi ketentuan peraturan Undang-Undang (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), serta telah melewati waktu tunggu bagi wanita (Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Sedangkan syarat materiil relatif yakni para calon mempelai tidak memiliki hubungan darah yang sangat dekat (Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), tidak pernah melakukan perzinahan dan tidak pernah lakukan *reparatie huwelijk* (kawin ulang) yang ketiga kalinya (Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) (Rivanda & Dewi, 2022).

Syarat Formil terbagi 4 tahap, yaitu (Waluyo, 2020) :

1. Tahap Pemberitahuan kehendak guna lakukan perkawinan oleh kedua calon mempelai pada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).
2. Tahap Pengumuman kehendak langsung perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

3. Tahap Pelaksanaan Perkawinan (Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).
4. Tahap Penandatanganan Akta Perkawinan (Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tercantum perkawinan pada prinsipnya berprinsip monogami. Tapi, hukum perkawinan, seperti yang diatur Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, menyediakan pengecualian bagi seorang suami yang menginginkan poligami atau memiliki lebih dari satu istri, yakni harus melalui persetujuan Pengadilan dan pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan guna bisa memiliki lebih dari satu perempuan sebagai istri (Uraidi M.H & Firmansyah, 2018).

Allah berfirman pada Surah An-Nisa ayat 3 menjabarkan :

**وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
 النِّسَاءِ مِّنْهُنَّ وَتُثَلَّثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ**

Artinya : “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menekankan pentingnya keadilan sebagai syarat dalam pernikahan yang melibatkan lebih dari satu istri. Apabila seseorang merasa ragu akan kemampuannya untuk berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikah dengan satu istri saja atau dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki.

Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan penindasan, serta menegaskan bahwa keadilan merupakan aspek fundamental dalam menjalani kehidupan berumah tangga, terutama ketika menyangkut hak-hak individu yang rentan. Dengan demikian, ayat ini menyoroti pentingnya tanggung jawab dan keadilan dalam hubungan pernikahan.

Adapun beberapa perspektif berdasar pada pandangan para ahli. Syeikh Muhammad Abduh, mengemukakan pendapatnya poligami seharusnya dianggap sebagai perbuatan haram. Argumentasinya ialah, pertama, persyaratan utama dalam poligami ialah adil. Tapi, berdasar padanya, syarat ini sangat sulit terpenuhi dan hampir tidak mungkin dilaksanakan, sebab Al-Quran sendiri menyatakan dalam QS. An-Nisa 4:129 seorang lelaki sulit untuk dapat bersikap adil. Kedua, perlakuan buruk yang sering dialami oleh para istri dari suami yang menjalani poligami, karena suami-suami itu kesulitan memenuhi kewajiban memberi nafkah lahir dan batin secara layak dan adil (Darmawijaya, 2015).

Berdasarkan pada pendapat Yusuf al-Qaradhawi, teorinya menyatakan bahwa, meskipun ia tidak sependapat dengan pandangan yang menganggap poligami sebagai haram. hukum nya tetap boleh, hal ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang beragam. Dalam perspektif hukumnya, poligami tidak dianggap sebagai perbuatan haram, selama individu yang akan melaksanakannya memiliki keyakinan sepenuhnya dia dapat menjalankannya dengan adil, tanpa risiko jatuh ke dalam kezaliman, seperti penjabaran surah An-Nisa ayat 3.

Dengan begitu sifat adil disini sangatlah penting, adil dalam konteks yang bisa suami lakukan mencakup keadilan terkait hal materi seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, dan sebagainya (adil secara fisik). Tapi keadilan terkait masalah batin seperti cinta atau kecenderungan hati tidak termasuk pada konsep adil yang ayat itu sebut. Maka, suami yang mempraktikkan poligami diharapkan tidak terjerumus pada hawa nafsu dan tidak berlebihan mendekati yang dicintai (Ansori, 2022).

Secara prinsip, poligami dianggap menjadi langkah terakhir yang hanya bisa dijalankan pada keadaan yang sangat mendesak. Untuk itu, ada prosedur dan persyaratan yang diatur Undang-Undang, seperti yang dijabarkan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatakan izin poligami hanya diberi bila istri tidak bisa jalankan kewajibannya, alami cacat tubuh atau penyakit tak bisa disembuhkan, atau tidak bisa melahirkan anak.

Syarat-syarat mengajukan poligami juga diatur pada Pasal 5 ayat (1) yang mencakup persetujuan istri, kemampuan finansial suami penuhi kebutuhan keluarga, serta jaminan akan perlakuan adil pada istri dan anak-anak. Dengan demikian, pelaksanaan poligami di Indonesia diikat oleh kerangka hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Dari uraian diatas salah satu peraturan yang mendapat perhatian penulis ialah Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “siapapun yang akan

melangsungkan perkawinan dan masih terikat perkawinan dengan orang lain maka tidak dapat kawin lagi, kecuali sudah mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan juga izin dari Pengadilan”

Namun, dimasyarakat ada pada putusan Pengadilan Agama Karawang No. 2109/Pdt.G/2018/PA.Krw diketahui masih ada identitas palsu dalam perkawinan, dimana pihak suami mengaku berstatus duda mati padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis dengan penelitian berjudul **“Kepastian Hukum Perkawinan Poligami dengan Identitas Palsu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur terkait syarat sah nya poligami?
2. Bagaimana implementasi syarat Poligami di Masyarakat?
3. Bagaimana alternatif solusi bila terjadi perkawinan poligami dengan identitas palsu?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mencari tahu terkait bagaimana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat sah nya poligami
2. Guna mencari tahu terkait bagaimana implementasi syarat Poligami di Masyarakat

3. Guna mencari tahu terkait bagaimana alternatif solusi bila terjadi perkawinan poligami dengan identitas palsu

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam suatu penelitian bisa dibedakan menjadi kegunaan secara teoritis dan manfaat secara praktis. Hasil studi ini diharapkan memberi kegunaan :

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah informasi yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan memperkaya literatur khususnya di bidang hukum dan hukum Islam terkait kepastian hukum dalam perkawinan poligami dengan identitas palsu.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga penegak hukum dalam menemukan solusi untuk mengatasi masalah perkawinan poligami dengan identitas palsu, serta dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran dalam memerangi praktik tersebut..

E. Kerangka Pemikiran

Secara mendasar, manusia memiliki dorongan alami untuk hidup berdampingan dengan pasangan dan berusaha menemukan makna dalam ikatan pernikahan. Walaupun beberapa perspektif mungkin melihat pernikahan sebagai pembatas kebebasan individu, kebanyakan pandangan masyarakat menekankan bahwa pernikahan menyediakan dasar yang kuat untuk mencapai rasa aman dan kedamaian dalam hidup.

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, dengan Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, pernikahan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aspek agama dan kerohanian. Namun, unsur batiniah atau rohani juga memainkan peran penting dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia..

Undang-Undang Perkawinan mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta sebagai negara yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat Indonesia, orang Islam wajib menjalankan syariat Islam, yang pelaksanaannya memerlukan intervensi kekuasaan negara.

Maka, dasar hukum dalam Undang-Undang Perkawinan adalah Pasal 29 UUD 1945, sehingga setiap norma dalam undang-undang ini harus mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945. Dengan kata lain, semua ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan, harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 sebagai syarat mutlak (Hannan & Herlina, 2024)

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Berdasarkan ketentuan ini, jelas bahwa setiap individu memiliki hak untuk membangun sebuah keluarga dan meneruskan garis keturunan secara sah, sesuai dengan norma agama dan hukum negara.

Namun, tujuan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan atas keadilan dari tindakan sewenang-wenang, sehingga memungkinkan seseorang memperoleh haknya dalam situasi tertentu. Berdasarkan Kamus

Besar Bahasa Indonesia, kepastian hukum merupakan sistem hukum negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara (Hanifah, 2020).

Berdasarkan pernyataan tersebut, kepastian hukum berperan dalam memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak individu..

Ada beberapa asas dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia yaitu sebagai berikut (Naily dkk., 2019) :

1. Asas membentuk keluarga bahagia dan kekal
2. Asas monogami
3. Asas kedewasaan
4. Asas mempersulit terjadinya perceraian
5. Asas perkawinan harus dicatatkan
6. Asas kesukarelaan
7. Asas kebebasan memilih

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, asas monogami yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Meski demikian, ketentuan pada ayat (2) memberikan kesempatan bagi seorang suami untuk melakukan poligami. Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa “pengadilan dapat memberi izin kepada

seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Ketentuan mengenai kemungkinan memiliki lebih dari satu istri diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan, yang mensyaratkan pengajuan permohonan kepada Pengadilan di wilayah tempat tinggalnya.

Teori yang dipakai pada penelitian dengan judul "Kepastian Hukum terhadap Perkawinan Poligami dengan Identitas Palsu menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" memakai teori Positivisme sebab pada Pasal 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan “siapapun yang akan melangsungkan perkawinan dan masih terikat perkawinan dengan orang lain maka tidak dapat kawin lagi, kecuali sudah mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan juga izin dari Pengadilan”.

Namun, dimasyarakat pada putusan Pengadilan Agama Karawang No. 2109/Pdt.G/2018/PA.Krw diketahui ada identitas palsu dalam perkawinan, dimana pihak suami mengaku berstatus duda mati tapi nyatanya secara hukum masih berstatus suami perempuan lain.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, teori positivisme menjadi dasar dari penelitian ini. Ini menunjukkan bahwa peraturan hukum mengenai perkawinan diterapkan secara seragam kepada seluruh warga negara. Oleh karena itu, setiap individu memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang ada, termasuk Undang-Undang perkawinan,

yang berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan kepastian hukum terkait konsekuensi yang timbul dari suatu ikatan perkawinan..

Demi menjamin kepastian hukum, Positivisme hukum mengedepankan pemisahan antara filsafat dan spekulasi, dengan mendefinisikan hukum sebagai sebuah entitas yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum dicapai dengan pemahaman yang jelas mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum. (Oktavianto dkk., 2023).

Dalam teori hukum positivisme John Austin menyatakan hukum ialah perintah dari penguasa tertinggi. Ini berarti hukum ialah perintah dari pemegang kedaulatan. Dari pandangan ini, hukum dianggap menjadi sistem yang logis, konsisten, serta memiliki batasan yang jelas. John Austin mengatakan, hakikat hukum terletak pada unsur "perintah" dari penguasa yang berdaulat dan ditujukan pada subjek hukum, dengan ancaman sanksi bila perintah itu dilanggar (Novianti dkk., 2022).

Hukum positif menetapkan bahwa dalam kasus keinginan suami untuk berpoligami, persetujuan dari istri dan pengadilan adalah syarat yang wajib dipenuhi. Dalam hal ini, negara berperan krusial dalam melindungi hak-hak istri serta memberikan izin terkait poligami. Apabila suami melakukan poligami yang bertentangan dengan norma hukum positif, maka keabsahan perkawinan tersebut menjadi batal, dan pernikahan poligami itu dapat kehilangan kekuatannya di masa depan (Septiandi & Astanti, 2021).

Namun, Persetujuan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dibutuhkan suami jika istri atau istri-istrinya tidak dapat dimintai persetujuannya dan

tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau jika tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun, atau jika terdapat alasan lain yang memerlukan penilaian dari hakim Pengadilan.

Istri atau istri-istri yang menyetujui suaminya menikah lagi bisa memberi persetujuan secara lisan atau tertulis. Persetujuan lisan harus disampaikan langsung di hadapan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, lalu persetujuan tertulis bisa dilaksanakan lewat surat yang ditandatangani istri (Sekoh dkk., 2021).

Pasal 57 KHI hanya memiliki satu ayat yang menjabarkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama hanya diberi pada suami bila istri pertama tidak lagi bisa menjalankan kewajibannya, alami kemandulan atau tidak bisa melahirkan anak, atau alami penyakit yang tidak bisa sembuh/cacat (Yasin, 2021).

Apabila seorang suami melakukan perkawinan poligami, setelah menyelenggarakan pernikahan sesuai dengan norma hukum agama, pasangan tersebut diwajibkan untuk mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA). Pendaftaran ini bertujuan untuk pencatatan resmi secara administratif, yang memastikan kedua pasangan mendapatkan perlindungan hukum, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan kepentingan anak-anak. Dengan demikian, keabsahan perkawinan tidak hanya bergantung pada pencatatan administratif, tetapi juga pada pelaksanaan sesuai dengan norma hukum agama yang berlaku untuk masing-masing pihak (Putri, 2021).

Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa persetujuan dari Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum. Ini menunjukkan pentingnya memperoleh izin dari Pengadilan Agama dalam menjalankan praktik poligami sesuai dengan ketentuan hukum Islam di Indonesia. Tanpa izin tersebut, pernikahan tambahan dianggap tidak sah menurut hukum, sehingga tidak diakui secara legal. Ketentuan ini menegaskan perlunya kepatuhan terhadap aturan hukum dan administrasi yang berlaku, serta bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak dalam perkawinan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah rangkaian aktivitas yang dipakai pada upaya mengungkap kebenaran suatu studi penelitian, Proses ini dimulai lewat merumuskan pertanyaan atau permasalahan yang kemudian membentuk hipotesis awal. Melalui kolaborasi dengan wacana dan pemahaman terdahulu dalam bidang itu, data yang diperoleh sepanjang penelitian bisa diorganisir, dianalisis, dan akhirnya menghasilkan suatu penarikan kesimpulan yang signifikan (Hafni Sahir, 2021).

Metode penelitian yang dipakai penulis disini ialah:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian merupakan representasi aturan yang baru dan berlaku serta akan kaitkan pada teori-teori hukum terkait permasalahan (Soemitro, 1990). Pada spesifikasi penelitian yang penulis pakai yaitu

bersifat deskriptif analitis, yang memungkinkan untuk dikaitkan dengan teori dan aturan yang berlaku sesuai permasalahan yang dikaji.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai oleh peneliti di studi ini ialah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan UU.

Berdasar pada pandangan Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif ialah penelitian hukum yang terfokus pada analisis bahan pustaka yang jadi fondasi guna penelitian lebih lanjut. Pendekatan ini melibatkan penelusuran pada peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang relevan pada permasalahan (Soerjono, 2007).

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian disini ialah studi kepustakaan (*Library Research*), yang merupakan proses mendalam dalam mencari dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan pada topik.

Sesuai pandangan (Nazir, 1988) dalam (Sari, 2020) Penelitian kepustakaan dapat didefinisikan sebagai strategi penelitian yang melibatkan analisis mendalam pada berbagai sumber literatur, buku, catatan, dan laporan yang relevan dengan permasalahan. Teknik ini dipakai guna menghimpun data dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai suatu topik atau masalah yang menjadi fokus penelitian.

a. Tahap Persiapan

1) Sumber Data Primer

Berdasar pada (Sugiyono, 2018) data primer ialah sumber data yang secara langsung didapat pengumpul data dari sumber aslinya. Proses pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti dari tempat di mana objek penelitian berada. Peneliti memperoleh data primer melalui pelaksanaan wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai topik penelitian. Dengan

demikian, data primer memberikan landasan yang autentik dan langsung dari sumbernya untuk analisis dan interpretasi dalam konteks penelitian yang bersangkutan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari bermacam media perantara, seperti beberapa literatur yang relevan pada persoalan (Soemitro, 1982). Sumber data sekunder di studi ini yaitu:

- a) Peraturan UU
- b) Teori-teori;
- c) Pendapat Para Ahli;
- d) Buku-buku literature
- e) Jurnal Hukum; dan
- f) Bahan-bahan pustaka yang memiliki persamaan tema dengan permasalahan yang dikaji;

3) Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier ialah sumber data yang memberi petunjuk atau informasi pada sumber data primer dan sekunder misal KBBI serta Ensiklopedia Hukum.

b. Tahap Penelitian

Dalam Tahap Penelitian dilakukan melalui studi pustaka yang tujuannya guna mendapat sumber data sekunder dengan cara mengkaji dan menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan pada penelitian seperti buku-buku, jurnal hukum, artikel, atau media berita elektronik yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan dipakai di studi ini yaitu melalui Studi Kepustakaan.

Berdasar pada (Nazir, 2013) Studi Pustaka ialah teknik penghimpunan data lewat penelaahan mendalam pada bermacam sumber informasi misal buku, literatur, catatan, dan laporan terkait subjek penelitian.

Studi kepustakaan ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan penghimpunan data dari bermacam referensi yang terpercaya, seperti buku-buku, literatur, jurnal, atau artikel terkait berlangsungnya penelitian. Penulis akan melakukan penelitian yang cermat pada sejumlah referensi yang relevan guna menentukan data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum, baik sekunder atau primer.

5. Alat Pengumpulan Data

Peneliti memakai alat pengumpulan data guna mendapat data yang sesuai penelitian. Teknik pengumpulan data dianggap menjadi langkah penting sebab tujuan utama dari penelitian ialah mendapat data (Sugiyono 2010). Penulis memakai studi kepustakaan menjadi alat pengumpul data, yang melibatkan penghimpunan informasi dari buku, dokumen tertulis, berita, atau dokumen elektronik yang relevan pada penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang diterapkan penulis guna menyusun skripsi ini ialah analisis kualitatif. Kualitatif ini merujuk pada proses analisis data yang tidak bergantung pada metode perhitungan angka, melainkan

mengandalkan sumber informasi yang sesuai dengan konteks dan karakteristik data yang menjadi fokus penelitian. Setelah berhasil mengumpulkan data terkait perkawinan poligami dengan memakai identitas palsu yang kerap terjadi di masyarakat, langkah selanjutnya bagi penulis ialah melakukan analisis mendalam pada data itu. Analisis ini dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek yang bersifat umum, dan kemudian dilanjutkan dengan upaya untuk mengekstraksi kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Lokasi Penelitian

Studi ini akan dilaksanakan di lokasi yang relevan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Lokasi itu ialah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang terletak di Jl. Lengkong Dalam, No. 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40251.